

LAPORAN AKHIR PANSUS VII
MEMBAHAS RAPERDA TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2026 - 2055

DISAMPAIKAN OLEH :

ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

YTH. WALI KOTA BANJARBARU

YTH. WAKIL WALI KOTA BANJARBARU

YTH. KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KOTA BANJARBARU

YTH. SAUDARA SEKRETARIS DAERAH, PARA ASISTEN, STAF AHLI,
INSPEKTUR, KEPALA BADAN, KEPALA DINAS, KASATPOL PP,
DIREKTUR RSD IDAMAN, KEPALA BAGIAN SETDAKO, CAMAT DAN
LURAH SE-KOTA BANJARBARU

SERTA HADIRIN UNDANGAN DAN REKAN-REKAN WARTAWAN
YANG KAMI HORMATI.

PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR
KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS LIMPAHAN DAN KASIH
SAYANG-NYA JUALAH KITA DIBERI KESEMPATAN, KESEHATAN LAHIR
DAN BATIN SEHINGGA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA PADA
HARI INI, RABU, TANGGAL 17 JUNI 2026.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI,

SEBELUMNYA KAMI UCAPKAN TERIMAKASIH KEPADA PIMPINAN RAPAT
YANG BERKENAN MEMBERIKAN WAKTU DAN KESEMPATAN KEPADA
KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN AKHIR PANSUS VII SEBAGAI
BERIKUT :

I. DASAR HUKUM

PELAKSANAAN TUGAS PANSUS VII MEMBAHAS 1 (SATU) BUAH
RAPERDA TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2026 - 2055.

BERPEDOMAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023, UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, UNDANG-UNDANG

NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021, SERTA PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 27 TAHUN 2025.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

LAPORAN HASIL KERJA PANSUS VII INI DISAMPAIKAN SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN TUGAS PEMBAHASAN MATERI DAN SUBSTANSI RAPERDA YANG DIAJUKAN OLEH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DAN SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN DPRD KOTA BANJARBARU UNTUK MENYETUJUI ATAU MENOLAK TERHADAP RAPERDA YANG DIAJUKAN TERSEBUT.

III. TAHAPAN DAN MEKANISME PEMBAHASAN

SESUAI DENGAN AGENDA RAPAT YANG TELAH DISUSUN PANSUS VII DAN DISETUJUI BADAN MUSYAWARAH, TERHADAP MATERI YANG DIMUAT DALAM RAPERDA TERSEBUT DIATAS, TELAH DILAKUKAN PEMBAHASAN MELALUI RAPAT-RAPAT ANTARA LAIN :

1. RAPAT-RAPAT BERSAMA EKSEKUTIF TERKAIT, ANTARA LAIN DENGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DKP3, DINAS PUPR, DISPERKIM, BPBD, BAPPERIDA, BAGIAN HUKUM SETDAKO BANJARBARU DAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SAMPAI DENGAN FINALISASI (PADA HARI SENIN TANGGAL 30 MARET 2026) UNTUK MEMBAHAS SECARA DETAIL TERHADAP SUBSTANSI RAPERDA.
2. DISAMPING ITU DALAM RANGKA PENGAYAAN WAWASAN TERHADAP MATERI DAN SUBSTANSI RAPERDA YANG DIBAHAS, PANSUS VII JUGA TELAH MELAKUKAN KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA/STUDI BANDING YANG DIANGGAP BERHASIL DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERDA YANG AKAN DISUSUN TERSEBUT.

BERDASARKAN HASIL RAPAT-RAPAT PEMBAHASAN YANG DILAKUKAN MELALUI RAPAT-RAPAT DENGAN PIHAK EKSEKUTIF TERKAIT RAPERDA YANG MENJADI TUGAS PANSUS VII YAKNI RAPERDA TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2026 - 2055.

DAPAT DILAPORKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

HAL YANG MENDASARI RAPERDA TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2026 - 2055 ADALAH:

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
2. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DITANGANI SECARA KOMPREHENSIF DAN KOLABORATIF OLEH PEMERINTAH DAERAH DENGAN MELIBATKAN BERBAGAI PEMANGKU KEPENTINGAN GUNA TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN, KEARIFAN LOKAL, AKUNTABILITAS, TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK; DAN KEBERSAMAAN.
3. KOTA BANJARBARU SEBAGAI IBUKOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENGHADAPI TEKANAN PEMBANGUNAN YANG SEMAKIN BESAR SEIRING DENGAN PERTUMBUHAN PENDUDUK, PERKEMBANGAN PUSAT PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN, PERDAGANGAN, JASA, INDUSTRI, DAN PARIWISATA. TANTANGAN UTAMA YANG MUNCUL ADALAH PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN YANG CEPAT, PENURUNAN KUALITAS DAN KUANTITAS AIR PERMUKAAN, MEMBURUKNYA KUALITAS UDARA, MENINGKATNYA VOLUME SAMPAH DAN LIMBAH, SERTA MENURUNNYA KEANEKARAGAMAN HAYATI. SELAIN ITU, RISIKO BENCANA HIDROMETEOROLOGI YANG DIPERPARAH OLEH PERUBAHAN IKLIM JUGA SEMAKIN NYATA. JIKA TIDAK DIKELOLA SECARA TEPAT, TANTANGAN TERSEBUT DAPAT MENAKIBATKAN KERUSAKAN FUNGSI EKOSISTEM, HILANGNYA DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN, SERTA PADA AKHIRNYA MENGANCAM KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN KOTA BANJARBARU.

PADA PEMBAHASAN RAPERDA INI **ADA BEBERAPA KETENTUAN YANG DIRUBAH** SETELAH DILAKSANAKAN PEMBAHASAN MELALUI RAPAT KERJA PANSUS VII YANG SECARA EFEKTIF DAN EFESIEN GUNA MENDAPATKAN HASIL YANG MAKSIMAL, DAN MELALUI KONSULTASI/KOORDINASI DENGAN BEBERAPA SKPD TERKAIT.

PERUBAHAN BAIK BERUPA PENAMBAHAN MAUPUN PENGURANGAN TERHADAP BEBERAPA KETENTUAN YANG DIATUR DIANTARANYA:

1. JUDUL RAPERDA MENGALAMI PERUBAHAN YAITU TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

MENJADI RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2026 - 2055 .

2. ADA BEBERAPA KETENTUAN BAB DAN PASAL YANG DIHAPUS, DIRUBAH, DITAMBAH DAN DISESUAIKAN SEMULA DRAFT AWAL TERDIRI DARI XI BAB, 43 PASAL DAN DI DRAFT TERAKHIR XIV BAB, 47 PASAL.
3. RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARBARU 2026-2056 MEMUAT ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, SASARAN, DAN PROGRAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI PEDOMAN PEMERINTAH DAERAH, DUNIA USAHA, DAN MASYARAKAT.
4. SEBAGIAN BESAR MATERI MUATAN YANG DIATUR DALAM RAPERDA INI MUTATIS MUTANDIS DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI
5. SUDAH DILAKUKAN PERBAIKAN PADA MATERI MUATAN DAN BERKOORDINASI DENGAN SKPD TERKAIT RAPERDA DAN BAGIAN HUKUM SETDAKO SERTA SUDAH BERKOORDINASI DENGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SERTA MENDAPATKAN REKOMENDASI UNTUK MENGESAHKAN RAPERDA RPPLH TAHUN 2026-2055.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

SETELAH DILAKUKAN PEMBAHASAN SESUAI MEKANISME DAN KETENTUAN YANG BERLAKU, PANSUS VII BERKESIMPULAN BAHWA RAPERDA TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2026-2055 TELAH MEMENUHI ASPEK YURIDIS, TEKNIS, DAN SUBSTANSI.

OLEH KARENA ITU, PANSUS VII MEREKOMENDASIKAN AGAR RAPERDA DIMAKSUD **DAPAT DISETUJUI DAN DITETAPKAN** MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU.

DEMIKIAN LAPORAN AKHIR PANSUS VII DISAMPAIKAN. ATAS KERJA SAMA SELURUH PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMBAHASAN RAPERDA INI, KAMI MENYAMPAIKAN APRESIASI DAN TERIMA KASIH SETINGGI - TINGGINYA.

MOHON MAAF JIKA ADA HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN.

WABILLAHITAUFIK WALHIDAYAH WASSALAM MU 'ALLAIKUM WR.WB.

KETUA PANSUS VII

MARDIANA